



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IRVAN NOOR CAHYA BIN BAMBANG SUNU WIDODO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/ Tanggal : 19 tahun/23 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampingan No.2 RT.50/RW.11 Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Prop. DIY;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta NO. REG. PERKARA: PDM – 145/RP.9/10/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN NOOR CAHYA BIN BAMBANG SUNU WIDODO

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 7,8 (tujuh koma delapan) gram.
 2. 3 (tiga) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 5,8 (lima koma delapan) gram;
 3. 4 (empat) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram;
 4. 3 (tiga) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung M12 Warna Biru dengan nomor telephone: 085799228945;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 30 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Noor Cahya Bin Bambang Sunu Widodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irvan Noor Cahya Bin Bambang Sunu Widodo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 7,8 (tujuh koma delapan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 5,8 (lima koma delapan) gram;
 - 4 (empat) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus lakban coklat masing-masing lakban didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung M12 Warna Biru dengan nomor telephone : 085799228945;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 307/Pid.Sus/2024/ PN Yyk tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 307/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 13 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing pada tanggal 7 Januari 2025 dan tanggal 8 Januari 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan mengabaikan fakta hukum dipersidangan sehingga putusannya belum memenuhi keadilan bagi Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah keliru atau tidak tepat dalam mengkaitkan antara kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 (ayat 1) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap saya selaku Terdakwa karena unsur bersama-sama tanpa hak, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika berkaitan dengan perbuatan seseorang penyalahguna narkotika. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 124, dan Pasal 125, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang mencantumkan larangan menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 30 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 30 Desember 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemedanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru dan dakwaan Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka permintaan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta 307/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 30 Desember 2024 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa IRVAN NOOR CAHYA BIN BAMBANG SUNU WIDODO tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 30 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Moch Zaenal Arifin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. dan Edy Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Heri Ismoyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.

MOCH ZAENAL ARIFIN, S.H.

ttd

EDY PURWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERI ISMOYO, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)